

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Rio Anom Lintar Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum sebagai *das sollen* dengan pelaksanaan kewenangan di lapangan sebagai *das sein*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI dan Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan persamaan pada keterlibatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi memiliki perbedaan berdasarkan fungsi dan tahapan penegakan hukum. POLRI lebih berfokus pada penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan dalam perkara tertentu serta kewenangan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan kewenangan kedua lembaga membutuhkan koordinasi dan sinergi agar proses penanganan perkara berjalan efektif. Kendala yang dihadapi meliputi perbedaan penafsiran hukum, kesulitan memperoleh dan membuktikan alat bukti, penghitungan kerugian keuangan negara, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta pelacakan aset dan aliran dana hasil korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyamaan persepsi, kompetensi aparat, serta kerja sama antarlembaga dalam pembuktian dan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan, POLRI, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

THE JURIDICAL REVIEW OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) AUTHORITY AND THE PROSECUTOR'S OFFICE IN HANDLING CORRUPTION CRIMES

By:

Rio Anom Lintar Saputra

This study aims to determine the juridical review of the Indonesian National Police (POLRI) authority and the prosecutor's office in handling corruption crimes. This study used an empirical juridical method with a descriptive approach. The research data were obtained through interviews with law enforcement officers at the Special Criminal Investigation Directorate of the Bengkulu Regional Police and the Bengkulu District Prosecutor's Office, literature studies, and documentation. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions as *das sollen* with the implementation of authority in practice as *das sein*. The results of the study show that POLRI and the Prosecutor's office have authority in handling corruption offenses, with similarities in their involvement in the investigation and inquiry processes, but differences based on their respective functions and stages of law enforcement. POLRI focuses primarily on preliminary investigation and investigation, while the Prosecutor's Office has investigative authority in certain cases, as well as authority in prosecution and the execution of court decisions. The exercise of authority by both institutions requires coordination and synergy to ensure that case handling is carried out effectively. The obstacles encountered include differences in legal interpretation, difficulties in obtaining and proving evidence, calculating state financial losses, limited human resources, inter-institutional coordination, and tracing assets and financial flows resulting from corruption offenses. Therefore, improvements in coordination, harmonization of legal understanding, personnel competence, and inter-institutional cooperation are required in proving corruption offenses and tracing assets derived from corruption.

Keywords: Authority, POLRI, Prosecutor's Office, Corruption Offenses

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi, melemahkan supremasi hukum, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks Indonesia, praktik korupsi telah berlangsung secara sistematis sehingga penanggulangannya memerlukan penanganan khusus dan terstruktur melalui upaya preventif, represif, dan kuratif dengan melibatkan berbagai institusi penegak hukum termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Republik Indonesia.¹

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat delik, sanksi, dan mekanisme penegakan hukum. Upaya pemberantasan korupsi juga

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penindakan Korupsi 2023*, Jakarta: KPK RI, 2024, hlm. 4.

diperkuat melalui keberadaan lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.² Namun, meskipun KPK memiliki kedudukan strategis dalam pemberantasan korupsi, POLRI dan Kejaksaan tetap menjadi aktor utama penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai kewenangan konstitusionalnya.

Secara normatif, kewenangan POLRI dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk korupsi.³ Sementara itu, Kejaksaan memiliki mandat sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴ Dengan demikian, baik POLRI maupun Kejaksaan memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di persidangan.

Namun, dalam praktiknya, hubungan kewenangan antara POLRI dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi seringkali

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

menimbulkan problematika, baik yang bersifat teknis maupun struktural. Beberapa kasus menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi hukum, serta perdebatan mengenai efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum.⁵ Ketidakharmonisan ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Selain itu, berdasarkan data yang dirilis KPK Tahun 2024, kasus korupsi di Indonesia masih menunjukkan tren yang signifikan. Sepanjang tahun 2023 terdapat 791 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, dan angka tersebut berpotensi bertambah setiap tahun jika sinergi antar lembaga penegak hukum tidak diperkuat.⁶ Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kewenangan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya hubungan kewenangan antara POLRI dan Kejaksaan.

Adapun contoh kasus tindak pidana Korupsi yang telah dikerjakan serta diselesaikan ketahap persidangan pengadilan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan yang terjadi diwilayah Provinsi Bengkulu serta perbedaan perbandingan kewenangan kepolisian dan kejaksaan, adapun tabelnya sebagai berikut:

⁵ 5. Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 122.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, Op. Cit., hlm. 12.

Tabel 1.1

Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani POLRI dan
Kejaksaan

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKERJAKAN PIHAK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIKERJAKAN PIHAK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
CUCUK WIBOWO, S.IKom. ALIAS BOWO Bin YAHYO. Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan -undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dilaksanakan tingkat Polres Seluma Polda Bengkulu Tahun 2023 Status P21)	JAYA MIRSA ALIAS JAYA Bin SULTAN SYAHRIR. Terbukti srecara Sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, Sebagaimana siatur dan diancam pidana dalam pasal 2A Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang pereubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

	(Dilaksanakan tingkat Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2025 Status P21)
FIRMAN RIZA, S.T. Bin SUKRI (ALM), Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP. (Dilaksanakan tingkat Polda Bengkulu Tahun 2024 Status P21)	PARIZAN HERMEDI Als FERI Bin SYAHRIL Telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “turut serta secara bersama-sama dan berlanjut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

	Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berdasarkan penyesuaian kualifikasi yuridis Pasal 604 Jo. Pasal 20 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; DAN Menyatakan terdakwa PARIZAN HERMEDI Als FERI Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi turut serta secara bersama-sama “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana
--	---

	dalam dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal 12 e Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan berdasarkan penyesuaian kualifikasi yuridis Pasal 20 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Dilaksanakan tingat Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2025 Status P21)
--	---

Penelitian ini penting dilakukan karena selain memiliki nilai teoretis dalam ilmu hukum pidana dan hukum tata negara, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan tata kelola penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan alternatif solusi terhadap tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat model koordinasi yang efektif antara POLRI dan Kejaksaan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang bahwa kajian mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Kewenangan Polri dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pembangunan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap tantangan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam penyusunan karya ilmiah karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana topik yang dikaji telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari pengulangan penelitian dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan (*novelty*) serta kontribusi ilmiah terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum pidana.

Beberapa penelitian terkait kewenangan POLRI dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh berbagai akademisi dan praktisi hukum. Penelitian tersebut umumnya menyoroti

efektivitas kewenangan penyidikan, kedudukan hukum kedua institusi, serta mekanisme koordinasi dalam sistem peradilan pidana.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2018) dengan judul Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh POLRI dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam penelitiannya, Rahmat menyimpulkan bahwa kewenangan POLRI dalam menyidik tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Namun demikian, ia menyoroti adanya tantangan koordinasi antara penyidik POLRI dan Kejaksaan dalam pelimpahan berkas perkara yang sering menyebabkan penanganan perkara tidak berjalan optimal.
2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dwi Aprillia Sari (2020) dengan judul Peran Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan Kejaksaan tidak hanya berada pada ranah penuntutan, tetapi juga penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi.⁸ Dalam kesimpulannya, Dwi menekankan bahwa keberadaan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan merupakan bentuk kekhususan (*Lex Specialis*) dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.
3. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian oleh Irwansyah Putra (2021) berjudul Analisis Yuridis Hubungan Kelembagaan antara

⁷ Rahmat Hidayat, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh POLRI dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), 56.

⁸ Dwi Aprillia Sari, *Peran Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020), 62.

Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Irwansyah menyatakan bahwa hubungan antara POLRI dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu.⁹ Namun, penelitian tersebut juga menyoroti adanya kendala berupa perbedaan prosedur operasional dan birokrasi antar lembaga yang menyebabkan koordinasi kurang efektif.

4. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Nurul Istiqomah (2022) dengan judul Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia. Dalam penelitiannya, Nurul menyimpulkan bahwa keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh efektivitas hubungan koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk POLRI, Kejaksaan, dan KPK.¹⁰ Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek regulasi, profesionalisme aparat penegak hukum, dan komitmen kelembagaan memegang peranan penting dalam menegakkan hukum pidana korupsi secara optimal.

Dari uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai kewenangan POLRI dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah dilakukan dari berbagai perspektif. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu belum banyak membahas secara komprehensif mengenai kajian normatif yang fokus pada perbandingan kewenangan kedua lembaga dalam konteks

⁹ Irwansyah Putra, *Analisis Yuridis Hubungan Kelembagaan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2021), 77.

¹⁰ Nurul Istiqomah, *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UPN Veteran, 2022), 101.

harmonisasi hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana, sehingga penelitian ini dianggap masih relevan untuk dikaji lebih dalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kewenangan POLRI dan KEJAKSAAN dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi POLRI dan KEJAKSAAN kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan kewenangan POLRI dan KEJAKSAAN dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi POLRI dan KEJAKSAAN kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum administrasi negara terkait kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi POLRI, Kejaksaan, pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat untuk memperbaiki tata kelola koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

